BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masal ah besar yang selalu dihadapi oleh setiap negara terutama negara berkembang termasuk negara Indonesia. Di Indonesia kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang belum mampu teratasi hingga saat ini. Kemiskinan lahir bersamaan dengan keterbatasan sebagian manusia dalam mencukupi kebutuhannya, kemiskinan ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan gizi anak-anak, dan sumber air minum. Beban kemiskinan sangat dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu, kaum wanita pada umumnya merupakan pihak yang paling dirugikan dalam masalah ini, mereka menanggung beban kerja lebih tinggi dari pada kaum pria, demikian pula dengan anak-anak yang berakibat dengan terancamnya masa depan oleh karena kekurangan gizi, dan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan semakin sempitnya lahan pertanian menjadi faktor pendorong meningkatnya angka kemiskinan.

Dalam UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan sosial serta melindungi masyarakat dari risiko-risiko sosial yang mungkin timbul. Untuk melaksanakan hal tersebut, negara menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan spesifik. Khusus untuk penjaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap risiko sosial, pemerintah memiliki satu

pos yang dinamakan bantuan sosial (bansos) di dalam APBN. Dan setiap daerah juga harus mengganggarkan dana bantuan sosial yang di bahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD). Pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011. Bantuan sosial merupakan wujud dari fungsi pemerintah dalam hal pemberdayaan dimana pemerintah harus mampu memberdayakan warganya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh dan kompeten demi meningkatkan ketahanan bangsa oleh karena itu pemberian Bansos kepada masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan menjadi suatu hal yang diperlukan.

Dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok,dan/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. resiko sosial merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Terkait resiko sosial itulah bantuan sosial sangat diperlukan oleh masyarakat yang mengalaminya. Permasalahannya adalah bagaimana masyarakat dalam menyikapi resiko sosial tersebut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga pemerintah dapat menjalankan fungsinya untuk memberdayakan masyarakatnya

melalui stimulan dana bantuan sosial disisi lain pemberian bantuan sosial tersebut dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin. Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga menghasilkan generasi yang lebiih sehat dan cerdas.

Peserta PKH akan menerima bantuan sepanjang anggota rumah tangga mematuhi kewajiban PKH, jika peserta PKH tidak mematuhi komitmen kewajiban program maka peserta PKH akan mendapat sanksi berupa pengurangan bantuan bahkan bisa dikeluarkan dari pesetra PKH. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia disekitar mereka. Di Sumatera Barat sendiri PKH sudah dilakukan sejak tahun 2007 namun tidak semua kabupaten/kota mendapat bantuan PKH pada tahun tersebut, akan tetapi pemerintah terus memperluas daerah yang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH) Hingga tahun 2019 di Sumatera Barat sudah 19 kabupaten/kota yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapang melalui

Dinas Sosial. Dinas Sosial memegang peran sangat penting dalam penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai **“ Prosedur dan Perkembangan Pencairan Dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat “**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran maka penting bagi penulis dalam menyusun suatu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu :

Bagaimana prosedur pencairan dana Program Keluarga Harapan serta perkembangan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan perkembangan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Magang

Manfaat dari kegiatan magang ini adalah

1. Memahami bagaimana prosedur dan perkembangan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
2. Mendapatkan sebuah pengetahuan secara aplikatif yang bisa didapatkan oleh penulis dengan cara turun langsung untuk

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

melihat bagaimana prosedur dan perkembangan pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat selama 40 (empat puluh) hari kerja mulai dari 6 Januari 2020 – 28 Februari 2020 yang telah menjadi ketetapan dari pihak akademik

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan magang yang akan dibahas terdiri atas lima bab yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat

magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Berisi penjelasan teori tentang tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang meliputi pengertian PKH, tujuan PKH, penerima pkh, hak, kewajiban,dan sanksi penerima PKH serta kriteria komponen PKH

BAB III : Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

Memaparkan mengenai gambaran umum Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat

BAB IV : Pembahasan

Menguraikan tentang prosedur pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) serta perkembangan Program Keluarga Harapan dari tahun 2015 sampai tahun 2019

BAB V : Penutup

Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran untuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat yang mungkin berguna untuk memecahkan permasalahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA